

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dengan tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan..


Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023 telah di tetapkan, namun dengan munculnya Pandemi Covid-19 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan mendasar terkait kebijakan nasional yang berimplikasi pada perubahan RPJMD perubahan RPJMD Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 -2023, selanjutnya Perangkat Daerah harus Menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023 untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menyusun Perubahan Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selaku pengampu urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal - Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung,

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di Urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-

instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di penyelenggaraan Urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

2. Tujuan dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di dalam urusan penunjang keuangan daerah dalam masa pandemi Covid-19, dengan capaian efektif dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mencegah dan penanganan Covid-19.
- d. Terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif, sehingga tetap mendapatkan opini WTP dari BPK RI.
- e. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang dapat diterima semua lapisan masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan Perangkat Daerah sehingga membawa manfaat untuk Kabupaten Temanggung.
- g. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
5. Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah.
6. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
8. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.

10. Penyelenggaraan Pengelolaan Invenstasi dan Pemberdayaan Aset Daerah.
11. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran penetapan dan belanja daerah.
12. Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
16. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disamping sebagai satuan kerja perangkat daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2.2.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan; dan

3. Sub Bidang Pelayanan.
- d. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahi:
 1. Sub Bidang Penagihan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- e. Bidang Penganggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Administrasi Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja; dan
 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- i. Kelompok jabatan fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.
3. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputi perencanaan target pendapatan daerah, pendataan, pendaftaran objek/subjek pajak daerah, pengelolaan data, penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, dan pelayanan.

4. Bidang Penagihan dan Pengendalian Bidang Penagihan dan Pengendalian

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, pengendalian, pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, penghitungan pokok dan denda pajak, menerbitkan surat tagihan pajak daerah, pengelolaan data, dan realisasi pendapatan daerah.

5. Bidang Penganggaran

mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan kas daerah dan pelayanan belanja, pengelolaan data, serta pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perbendaharaan.

7. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengelolaan data serta penyajian informasi keuangan daerah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional
Mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Gambar 2.1

Bagan Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Temanggung



2.2.2.Kepegawaian

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh ASN sebagaimana tabel 2.2.2.1.

Tabel 2.2.2.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:		
	Kualifikasi Pendidikan		
	A. SD	0	
	B. SMP	1	
	C. SMA	13	
	D. Sarjana Muda (D-III)	6	
	E. S-1 dan D-IV	19	
	F. S-2	11	
	Jumlah	50	
2	Pangkat/Golongan		
	A. Gol I	0	
	B. Gol II	9	
	C. Gol III	32	
	D. Gol IV	9	
	Jumlah	50	
3	Jabatan		
	A. Eselon II	1	
	B. Eselon III	7	
	C. Eselon IV	15	
	D. Eselon V	0	
	E. Jabatan Fungsional Khusus	5	
	F. Jabatan Fungsional Umum	22	
	Jumlah	50	

Dukungan *Supporting Staf* di BPKPAD sebanyak 30 (Tiga Puluh) personil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.2.2
Jumlah *Supporting Staf* di BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH SS	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:		
	Kualisasi Pendidikan		
	A. SD	1	
	B. SMP	4	
	C. SMA	8	
	D. Sarjana Muda (D-III)	5	
	E. S-1 dan D-IV	11	
	F. S-2	1	
	Jumlah	30	
2	Jabatan		
	A. Staf Pendukung	16	
	B. Tenaga Keamanan	6	
	C. Tenaga Kebersihan	8	
	Jumlah	30	

2.2.3. Sarana Dan prasarana

Sementara itu, sarana dan prasarana pendukung Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merupakan bagian dari sarana dan prasarana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikelola oleh Pejabat Pengurus Barang yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan kondisi sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.
Sarana dan Prasarana
Fungsi Penunjang Lainnya (Pendukung Kepala Daerah) Tahun 2021

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Ket.
1.	Tanah	7.862	m ²	
2.	Gedung	3	Gedung	Baik
3.	Alat Angkutan	95	Unit	Baik
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	827	Unit	Baik

Sumber: Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kab. Temanggung (2021).

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

2.3.1.Sasaran/Target Renstra

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah serta aset daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-WTP
2. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak
3. Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu
4. Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
5. Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah
6. Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu
7. Realisasi Belanja Terhadap APBD
8. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan
9. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu
10. Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu
11. Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja
12. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja
13. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel
14. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2019-2020) dengan menggunakan berbagai indikator serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun Tabel Capaian Kinerja dan Tabel Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.3.
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET AKHIR 2	TARGET RENSTRA TAHUN		REALISASI CAPAIAN TAHUN		RASIO CAPAIAN PADA TAHUN	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDIKATOR SASARAN									
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	INDIKATOR PROGRAM									
2	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak		1,27	1,27	0,93	0,73	1,14	1,05	0,82	0,69
3	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu		100	100	100	100	100	100	1,00	1,00
4	Prosentase pemutakhiran obyek pajak		2,9	2,9	2,9	2,9	7,20	0,657	0,40	4,42
5	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu		100	100	100	100	100	100	1,00	1,00
6	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah		95	95	90	90	98,91	100	0,91	0,90
7	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu		100	100	100	100	100	96,77	1,00	1,03

8	Realisasi Belanja Terhadap APBD		89,51	89,51	87,92	89,35	94,57	29,52	0,93	3,03
9	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan		100	100	90	100	97,83	99,93	0,92	1,00
10	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu		100	100	100	100	57,14	28,57	1,75	3,50
11	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu		100	100	98	98	100	100	0,98	0,98
12	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja		88,1	88,1	80,95	82,74	80,95	93,45	1,00	0,89
13	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja		99,1	99,1	98,33	98,49	98,55	98,55	1,00	1,00
14	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel		98	98	95	95	96	100	0,99	0,95
15	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		98	98	95	95	85,11	85,11	1,12	1,12
	JUMLAH INDIKATOR SASARAN		1							
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		14							
	JUMLAH IKPD		15							

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa Rasio capaian antara target Kinerja dengan realisasi capaian pada tiap tahun selama kurun waktu 2 tahun dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya target kinerja dapat tercapai bahkan ada beberapa capaian target kinerja yang melebihi target yaitu sama dari tahun ke tahun hanya pada indikator target dari tahun ke tahun berbeda-beda. Indikator Kinerja akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah selalu mendapat opini WTP dari BPK RI. Sejak tahun 2012 Kabupaten Temanggung 9 (sembilan) kali menyandang predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah;

1. Faktor Internal

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya prasarana kerja yang memadai yaitu gedung dan perlengkapan kantor yang menunjang pelaksanaan pelayanan;
- 3) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan (*Weaknes*)

- 1) Terbatasnya kuantitas SDM yang membidangi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- 2) Kurangnya sarana gedung kantor yang memadai

- 3) Kurangnya koordinasi interen dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- 4) Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan;
- 5) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Faktor Eksternal

c. Kesempatan/Peluang (*Opportunity*)

- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- 2) Hubungan kerja dengan perangkat daerah terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
- 3) Adanya kemajuan teknologi informasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang terintegrasi dengan Bank Jateng;
- 4) Adanya dukungan pengawas internal dan eksternal;
- 5) Lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpeluang terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi. Hal ini karena Undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah

d. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

- 1). Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah.
- 2). Kurang optimalnya pengujian potensi Pajak Daerah.
- 3). Belum optimalnya pemberdayaan dan pemanfaatan aset daerah;
- 4). Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi SPJ di perangkat daerah.

Kinerja Keuangan

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-		Ke-		Ke-		Anggaran	Realisasi
	2.019	2.020	2.019	2.020	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah	907.722.800	298.682.400	780.251.635	202.859.743	85,96	67,92	-0,67	-0,74
Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak			73	84				
Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu			100	100				
Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	497.783.700	952.021.682	419.929.110	144.324.373	84,36	15,16	0,91	-0,66
Prosentase pemutakhiran obyek pajak			7,20	23				
Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu			100	100				

Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-		Ke-		Ke-		Anggaran	Realisasi
	2.019	2.020	2.019	2.020	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program peningkatan pendapatan daerah	990.566.850	54.631.900	973.274.069	52.260.813	98,25	95,66	-0,94	-0,95
Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah			98,81	97				
Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu			96,77	100				
Program pengelolaan keuangan daerah	987.220.450	1.337.237.700	897.090.513	984.793.315	90,87	73,64	0,35	0,10
Realisasi Belanja Terhadap APBD			89,51	100				
Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan			97,84	96				
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu			100	86				
Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu			98	100				
Program pengelolaan aset	478.764.900	538.847.500	386.066.222	257.659.930	80,64	47,82	0,13	-0,33
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja			81,55	75				

Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-		Ke-		Ke-		Anggaran	Realisasi
	2.019	2.020	2.019	2.020	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja			98,55	100				
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	3.220.819.000	1.764.293.500	2.348.831.677	1.620.767.660	72,93	91,86	- 0,45	-0,31
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntable			100	85				
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu			95	85				
Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	749.003.300	3.225.000	532.500.920	2.839.000	71,09	88,03	- 1,00	-0,99
Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.				82				
Program pelayanan administrasi perkantoran	444.017.400	830.040.204	332.478.060	723.759.916	74,88	87,20	0,87	1,18
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100				
Program peningkatan sarana prasarana aparatur	525.463.840	684.112.830	448.565.453	580.535.786	85,37	84,86	0,30	0,29

Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-		Ke-		Ke-		Anggaran	Realisasi
	2.019	2.020	2.019	2.020	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur				100				
Program peningkatan disiplin aparatur	-	12.500.000	0	12.500.000		100,00		
Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya				100				

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan anggaran langsung yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berdasar tabel diatas, dapat terbaca bahwa Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah (67,92) dan Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah (15,16) dan program peningkatan pendapatan daerah (95,66) rasio pertumbuhan rendah, karena pada pertengahan 2020 ada perubahan nomenklatur menggabungkan 3 (tiga) program tersebut menjadi 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah (73,64) Dan Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah (91,86) juga menjadi 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Pengelolaan Aset (47,82) perlu upaya keras untuk mewujudkan pengelolaan aset yang akuntabel.

Sedangkan program penunjang seperti Program Perencanaan, Evaluasi, Dan Kelitbangan Perangkat Daerah (88,03), Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran (87,20), Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur (84,86), Program Peningkatan Disiplin Aparatur (100,00) menunjukkan kinerja yang baik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, maka peranan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sangat penting dalam pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mulai dari menetapkan target pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Namun demikian peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Adapun hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Masalah Pokok di BPKPAD Kab Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Belum Optimalnya Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.	Belum Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena keterbatasan sumber PAD yang potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat kepedulian dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah • Belum optimalnya pengelolaan potensi pajak daerah • Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM • Belum optimalnya pemanfaatan TI dalam pengelolaan pajak daerah
		Belum optimalnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu dengan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan perangkat daerah yang harus disusun. • Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Akuntansi • Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan terbitnya Permendagri nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini akan berakibat terhadap

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			<p>perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diterbitkan dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses Integrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SIPD belum dapat berjalan secara optimal.
		<p>Belum Optimalnya pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan dan penatausahaan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja di setiap OPD. Sehingga di setiap OPD dapat diketahui identitas aset daerah baik yang masih baik, kurang baik maupun yang sudah tidak secara maksimal, jika dikelola secara maksimal akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah. • Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			<p>nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditindaklanjuti dengan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelolaan BMD • Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, akan berakibat terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga akan berakibat terhadap perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diterbitkan dan berkaitan dengan BMD;

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

A. Visi Pembangunan Daerah

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi *good governance*. Hal ini dapat

dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD harus menggunakan aplikasi sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah;

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar

masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya:

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan dimasa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, ketrampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusiis berkarakter adalah manusia yang memilii kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti tolenransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenegri, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upayamemberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu daerah baik yang

berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor komoditas di kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, resposif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Prinsip-prinsip Good Governance adalah:

1. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas

3. Daya tanggap, Yaitu meningkatkan upaya kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
6. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal balik informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah beruoya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam prose pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (Service excellence), yaitu :

1. Kecepatan;
2. Ketepatan;
3. Keramahan; dan

4. Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

3.3. Telaahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan Kementerian Keuangan

Pengertian Rencana Strategis Kementerian /Lembaga (Renstra – Kementerian Keuangan) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif.

Tugas, Fungsi, dan Peran Kementerian Keuangan dalam Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Kekayaan Negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tersebut, dalam melaksanakan tugasnya kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;

2. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Keuangan;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
7. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
8. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, terkandung beberapa peran yang sangat strategis, yaitu:

1. Menyusun Rancangan APBN yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mengamankan dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak, bea masuk dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.
3. Mengalokasikan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional dan Undang-Undang APBN, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri melalui pemberian kemudahan

dalam rangka pengelolaan bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang impor dan ekspor, serta melakukan pencegahan pemberantasan penyelundupan.

5. Menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Daerah.
6. Membina, mengelola dan menatausahakan Barang Milik/Kekayaan Negara (aset negara) dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna aset Negara serta pengamanannya.
7. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Kementerian Keuangan memiliki Misi yang terbagi dalam 5 (lima) bidang.

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;s
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Temanggung melaksanakan urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Temanggung.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, menghadapi beberapa isu-isu strategis. Dalam penentuan isu-isu strategis dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor penentu sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II diatas yaitu adanya faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor external (peluang dan ancaman).

Dari faktor-faktor tersebut dapat ditentukan bahwa isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

1. Belum Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena keterbatasan sumber PAD yang potensial,
2. Belum Optimalnya pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja,
3. Belum optimalnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah,
4. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Adapun Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam mereliasasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi, Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel”

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPAD tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	NA	NA	14	15	15
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	NA	NA	79,3	79,4	79,5
			INDIKATOR PROGRAM					
			Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan			100	100	100
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD			89,96	89,96	89,96
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu			100	100	100
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu			100	100	100
			Persentase realisasi keuangan	92,71	93	93	93	93
			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel			90	90	90
			Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	80,95	82,74	84,52	86,31	88,1
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,33	98,49	98,7	98,9	99,1
			Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27
			Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100	100	100	100	100
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	100	100	100	100
			Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90	90	90	90	95
			Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	90	95	95	95	95
			<i>Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)</i>	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.2. Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran dimana strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan. Pencapaian program atau implementasinya sehingga strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yaitu sesuai dengan Misi 3 : **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**

Yaitu; Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah yang berkualitas untuk memerikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah fungsi penunjang pemerintah bidang keuangan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM dan Pengelolaan TI • Optimalisasi potensi pajak daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara optimal 2. Peningkatan dan mengembangkan pengelolaan keuangan yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan 3. Peningkatan sistem dan penatausahaan pengelolaan aset daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2019–2023 mempunyai rencana 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 6.1

Tabel Program dan Kegiatan BPKPAD

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan	1	Gaji dan tunjangan ASN
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan
				3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				7	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				18	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	19	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				20	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
				21	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
				22	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				23	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
				24	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				25	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	26	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
				27	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
				28	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
		8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	29	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
				30	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
				31	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				32	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		9	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	33	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
			Keuangan Daerah	34	Pengelolaan Dana darurat dan mendesak
				35	Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/ kota
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10	Pengelolaan Barang Milik Daerah	36	Penyusunan Standar Harga
				37	Penatausahaan Barang Milik Daerah
				38	Pengamanan Barang Milik Daerah
				39	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				40	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	41	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				42	Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				43	Penagihan Pajak Daerah
				44	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2

Indikator Kinerja BPKPAD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2023	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		18.783.951.790	37.644.401.757			430.885.326.672		459.292.293.117			21.414.697.030		21.414.697.030
	<i>Administrasi Keuangan</i>		10.346.460.575	31.080.029.507	14		11.351.424.103	14	11.351.424.103	14		10.830.749.030	14	10.830.749.030
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14		11.351.424.103	14	11.351.424.103	14			14	
	1. Belanja Pegawai	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai			14		2.709.972.828	14	2.709.972.828	14		2.584.863.308	14	2.584.863.308
		tunjangan keluarga			14		283.171.170	14	283.171.170	14		271.726.064	14	271.726.064
		tunjangan jabatan			14		252.154.184	14	252.154.184	14		245.335.650	14	245.335.650
		tunjangan fungsional			14		30.789.996	14	30.789.996	14		30.693.600	14	30.693.600
		tunjangan fungsional umum			14		63.850.551	14	63.850.551	14		57.195.250	14	57.195.250
		tunjanagn beras			14		167.752.024	14	167.752.024	14		163.625.024	14	163.625.024
		tunjangan PPH (khusus			14		15.913.321	14	15.913.321	14		15.069.562	14	15.069.562
		pembulatangaji			14		34.019	14	34.019	14		34.132	14	34.132
		asuransi kesehatan			14		207.035.121	14	207.035.121	14		211.419.145	14	211.419.145
		tapera										26.427.395		26.427.395
	2. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja			14		2.319.550.889	14	2.319.550.889	14		2.169.359.900	14	2.169.359.900
	3. Biaya pemungutan pajak daerah	Percepatan pajak daerah			12		2.421.200.000	12	2.421.200.000	12		2.175.000.000	12	2.175.000.000
	4. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS	(iuran jaminan kecelakaan dan kematian ASN)			12		2.880.000.000	12	2.880.000.000	12		2.880.000.000	12	2.880.000.000
			8.437.491.215	6.564.372.250			419.533.902.569		447.940.869.014			10.583.948.000		10.583.948.000

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada ahhir Periode RPJMD 2023	
		Program/Kegiatan			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		3			8	9	10	11	12	13	14	15		
							907.577.245		1.076.456.914		1.176.500.000		1.471.948.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						106.453.375		164.998.000		236.500.000		293.948.000	
	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan						-							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor				12	9.999.875	12	9.999.500	12	20.000.000	12	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan				12	25.897.700	12	25.000.000	12	50.000.000	12	75.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy				12	9.763.400	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				12	-	12	-	12	3.000.000	12	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai				12	36.916.900	12	65.000.000	12	75.698.000	12	80.948.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah				12	23.875.500	12	49.998.500	12	85.000.000	12	95.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0		84.964.300		175.000.000		175.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat				12	-	12	44.964.300	12	90.000.000	12	90.000.000	

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2023	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			1	2	3			8	9	10	11	12	13	14
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian bj modal meja rapat, rak arsip,					12	-	12	40.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						601.637.985		611.499.714		727.000.000		733.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah				12	1.495.000	12	1.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik				12	210.000.000	12	230.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur				24	390.142.985	24	379.999.714	24	472.000.000	24	478.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						199.485.885		214.994.900		270.000.000		270.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK				12	85.835.380	12	85.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				12	24.833.720	12	50.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC				12	18.793.220	12	29.994.900	12	45.000.000	12	45.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset				12	70.023.565	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						415.371.197.974		442.751.812.100		4.202.000.000		4.202.000.000	

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		2019	2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2023			
		Program/Kegiatan						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
								8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.077.455.700		683.270.000		1.750.000.000		1.750.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023				4	76.576.800	4	105.415.000	4	90.000.000	4	90.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022				4	58.511.800	4	66.552.500	4	40.000.000	4	40.000.000		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022				4324	30.000.000	4324	-	4324	40.000.000	4324	40.000.000		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022				4324	19.065.600	4324	-	4324	30.000.000	4324	30.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023				3	256.563.800	3	264.225.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022				3	226.737.700	3	218.920.000	3	150.000.000	3	150.000.000		

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2019	2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada ahhir Periode RPJMD 2023		
		Program/Kegiatan			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					8	9	10	11	12	13	14	15	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi			1	380.000.000	1	-	1	1.150.000.000	1	1.150.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa			1	30.000.000	1	28.157.500	1	50.000.000	1	50.000.000	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						443.931.600		569.999.000		680.000.000		680.000.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			12	383.459.000	12	450.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	
		Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung			6335		6335		6335	6335		6335	
		Terlaksananya laporan-laporan dan konfirmasi dana transfer ke dan dari pemerintah			12		12		12	12		12	
		Terlaksananya pembayaran iuran BPJS Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Kabupaten Temanggung			12		12		12	12		12	

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2019	2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2023	
		Program/Kegiatan			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					8	9	10	11	12	13	14	15
		terlaksananya pengalokasian dan penyaluran bantuan keuangan se kab Temanggung			104		104		104		104	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP			104	49.756.600	104	70.000.000	104	120.000.000	104	120.000.000
		Terlaksananya pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D										
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait			104	10.716.000	104	49.999.000	104	60.000.000	104	60.000.000
		Terlaksananya koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Instansi Terkait lainnya			12		12		12		12	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					1.139.888.450		1.405.769.700		1.772.000.000		1.772.000.000
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas,	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang			104	40.250.000	104	40.019.100	104	52.000.000	104	52.000.000

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2023	
		Program/Kegiatan					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		3				8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	akuntable												
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah				1	60.276.150	1	142.832.100	1	150.000.000	1	150.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota				4	142.300.300	4	158.857.000	4	170.000.000	4	170.000.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung				104	897.062.000	104	1.064.061.500	104	1.400.000.000	104	1.400.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						412.709.922.224		440.092.773.400					
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus					398.987.093.422		412.604.773.400					
	Pengelolaan Dana darurat mendesak						8.458.328.802		21.112.000.000					
	Pengelolaan Dana bagi hasil kab/ kota						5.264.500.000		6.376.000.000					

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2019	2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada ahhir Periode RPJMD 2023		
		Program/Kegiatan			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3											
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.337.709.050		3.171.761.600		3.220.000.000		3.220.000.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.337.709.050		3.171.761.600					
	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga				180	20.669.000	180	51.623.000	180	70.000.000	180	70.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA				1	833.401.150	1	874.999.500	1	875.000.000	1	875.000.000
		Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah				578		578	578	578			
		Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu				578		578	578	578			
		Tertibnya pengelolaan barang milik daerah				578		578	578	578			
		Terbayarnya honor pengurus barang Pengguna/ Pembantu pengurus barang Pengguna (plus di sekolah)				578		578	578	578			
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tenwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat				720	1.128.367.500	1000	1.600.000.000	1000	1.600.000.000	1000	1.600.000.000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok				578	193.169.000	578	120.000.000	578	135.000.000	578	135.000.000

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2019	2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada ahhir Periode RPJMD 2023	
		Program/Kegiatan			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					8	9	10	11	12	13	14	15
		Terlaksananya pemberdayaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah			578		578		578		578	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun			578	162.102.400	578	525.139.100	578	540.000.000	578	540.000.000
		Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang			578		578		578		578	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					917.418.300		940.838.400		1.690.000.000		1.690.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					917.418.300		940.838.400				
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlayannya permohonan pelayanan pajak daerah			12	497.051.300	12	390.559.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000
		Terlaksananya verifikasi permohonan pelayanan pajak daerah			10000		10000		10000			
		Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan PBB – P2			20		20		20			
		Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD			23		23		23			
		Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah			10000		10000		10000			
		Terlaksananya pendataan/ penilaian individual Obyek/Subyek Pajak PBB			5		5		5			
	Pengolahan , pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data	Terlaksananya penetapan dan cetak surat ketetapan			1000	367.373.200	1000	440.279.400	1000	420.000.000	1000	420.000.000

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2019	2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2023	
		Program/Kegiatan			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pajak Daerah	pajak daerah										
		Terlaksananya penetapan dan cetak masal SPPT PBB-P2			600000		600000		600000		600000	
		Tercetaknya DHKP SPPT PBB-P2			289		289		289		289	
		Terlaksananya penetapan dan cetak pemutakhiran SPPT PBB-P2			12000		12000		12000		12000	
		Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan Pajak daerah			4		4		4		4	
		tersedianya sar pras pelayanan pajak			12		12		12	60.000.000	12	60.000.000
	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah			12	15.023.500	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD			12	37.970.300	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung tertuang dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab
Temanggung 2019-2023

No	Indikator	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	NA	NA	14	15	15	15	15
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	NA	NA	NA	79,3	79,4	79,5	79,5

Tabel 7.2
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
 Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD
 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kab Temanggung 2019-2023

No	Indikator	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kineja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
A	Program pengelolaan Keuangan daerah								
1	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%				100	100	100	100
2	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%				89,96	89,96	89,96	89,96
3	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%				100	100	100	100
4	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%				100	100	100	100
5	Persentase realisasi keuangan	%	-	92,71	93	93	93	93	93
6	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%				90	90	90	90
7	Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah								
8	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	79,76	80,95	82,74	84,52	86,31	88,1	88,1
9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	95,45	98,33	98,49	98,7	98,9	99,1	99,1
C	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah								
10	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	3,56	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27	1,27
11	Persentase terverifikasinya	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Sat	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	perubahan data yang tepat waktu								
12	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	99,87	90	90	90	90	95	95
14	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	93,54	90	95	95	95	95	95
D	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
15	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjadi tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tingkat Kabupaten Temanggung.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan berisi tentang arah dan langkah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai suatu organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari Tahun 2019 sampai dengan 2023.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki, dan kelemahan dan hambatan yang dihadapi untuk meraih apa yang akan diinginkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang, yang diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) merupakan landasan dan pedoman dalam penyusunan Renja dan sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas, fungsi dan peran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Perubahan Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, selain perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, juga menyesuaikan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan 2 (dua) indikator utama yaitu : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Sedangkan Indikator Kinerja BPKPAD ada 15 (lima belas) indikator dengan (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 6.

Tabel Program dan Kegiatan BPKPAD

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan	1	Gaji dan tunjangan ASN
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan
				3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				7	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

				15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	18	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				19	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				20	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
				21	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
				22	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				23	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
				24	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		25	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
		7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	26	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
				27	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
				28	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
		8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	29	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
				30	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

				31	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				32	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		9	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	33	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				34	Pengelolaan Dana darurat dan mendesak
				35	Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/ kota
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10	Pengelolaan Barang Milik Daerah	36	Penyusunan Standar Harga
				37	Penatausahaan Barang Milik Daerah
				38	Pengamanan Barang Milik Daerah
				39	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				40	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	41	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				42	Pengolahan , pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				43	Penagihan Pajak Daerah
				44	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan

perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yaitu **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**

Temanggung, 11 Oktober 2021



NIP. 197310201999031005